

PROFIL BADAN PUBLIK



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NUSA TENGGAR TIMUR TAHUN 2025



PROFIL BADAN PUBLIK BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT

I. Profil

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan. Oleh karena itu adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi merupakan hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi yang relevan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat dapat terlaksana apabila adanya jaminan akan Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT sebagai salah satu Badan Publik berupaya memenuhi kebutuhan publik akan informasi dengan membuat laman ***birobjntt.net***. Keberadaan Undang-Undang tersebut sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
2. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
3. pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT sebagaimana diamanatkan dalam *Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur*

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID Pembantu ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID Pembantu, akan mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi karena tidak berbelit dan dilayani melalui satu pintu.

Sebagai Badan Publik, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka pelayanan informasi publik di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT berdasarkan azas Keterbukaan Informasi Publik yaitu :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 37/Kep/Hk/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang di kecualikan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan,;
3. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
4. Setiap Informasi .Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

II. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut “**NTT MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN**”.

Berangkat dari visi tersebut, dijabarkan dalam Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.
2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses.
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran.
4. Mewujudkan Kesejahteraan social, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan Masyarakat.
5. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumberdaya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan masa depan yang inklusif.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka misi Pembangunan Daerah berhubungan dan berkaitan dengan pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT pada Misi ke-5 (lima) yaitu “***Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumberdaya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan masa depan yang inklusif***”.

III. Struktur

SUSUNAN ORGANISASI PPID PEMBANTU BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT



Kupang, 1 Juli 2025

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,



Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS, Sp
Pembina Tingkat I

NIP. 197503089 199903 1 004

